

IMPLEMENTASI FATWA
DSN NO. 25/DSN-MUI/III/2002
TENTANG RAHN PADA PRODUK AR-RAHN
DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG PONOLAWEN

TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada STAIN Pekalongan
Dalam Rangka Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md) di Bidang Ilmu Perbankan Syariah



Oleh :

NAILUS SORAYA

2012112026

ASAL BUKU INI :	Penulis
PENERBIT/HARGA :	
TGL. PENERIMAAN :	05-10-2016
NO. KLASIFIKASI :	TA D-3PB5 16-023 SDR-I
M. INDIK :	1612.023

PRODI D III PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PEKALONGAN

2015

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Nailus Soraya
NIM : 2012112026
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : D III Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa Tugas Akhir yang berjudul “IMPLEMENTASI FATWA DSN NO.25/DSN-MUI/III/2002 TENTANG RAHN PADA PRODUK AR-RAHN DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG PONOLAWEN” adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya dan informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Pekalongan, Oktober 2015

Deklarator,

NAILUS SORAYA

NIM.2012112026

Saif Askari, S.H M.H
Banyurip Ageng No.513 Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 3 (tiga) eksemplar
Hal : **Naskah Tugas Akhir**
Sdr. Nailus Soraya

Pekalongan, Oktober 2015

Kepada Yth.
Ketua STAIN Pekalongan
c/q. Ketua D3 Perbankan Syariah
di –
Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah tugas akhir saudara :

Nama : **NAILUS SORAYA**
NIM : **2012112026**
Judul : **“IMPLEMENTASI FATWA DSN NO.25/DSN-MUI/III/2002 TENTANG RAHN PADA PRODUK AR-RAHN DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG PONOLAWEN”**

Dengan ini saya mohon agar tugas akhir saudara tersebut dapat segera diujikan dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Saif Askari, S.H M.H
NIP.19580706 199001 1002



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

Alamat : Jl. Kusuma Bangsa No. 9 51114 Telp. (0285) 412575-412572 Fax. 423418
website : www.stain-pekalongan.ac.id / E-mail : info@stain-pekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan
mengesahkan Tugas Akhir saudari :

Nama : **NAILUS SORAYA**

NIM : **2012112026**

Judul : **IMPLEMENTASI FATWA DSN NO.25/DSN-MUI/III/2002
TENTANG RAHN PADA PRODUK AR-RAHN DI PEGADAIAN
SYARIAH CABANG PONOLAWEN**

Yang telah diujikan pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 dan
dinyatakan berhasil serta diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Ahli Madya (A.Md) dalam Ilmu Perbankan Syariah.

Dewan Penguji,

Penguji I

Dewi Puspitasari, M.Pd
NIP.19790221 200712 2 001

Penguji II

Abdul Hamid, M.A
NIP.19780629 201101 1 003



Pekalongan, 29 Oktober 2015

Ketua

Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
NIP. 19710115 199803 1 005

PERSEMBAHAN

Dengan penuh hormat dan rasa cinta serta kasih sayang yang tulus, saya persembahkan Tugas Akhir ini untuk orang-orang yang senantiasa mendoakan kesuksesan saya dan memberikan semangat dalam hidup saya, khususnya untuk:

1. Kedua orang tua Bapak Khafidzin (Alm), Ibu Kiptiyah dan juga Abah Abd. Basyir yang dengan segala limpahan do'a, cinta, kasih sayang, pengorbanan, dan memberikan dukungan serta motivasi baik moril maupun materiil dalam penyusunan Tugas Akhir ini. Semoga karya ini mampu memberikan kebanggaan dan kebahagiaan.
2. Bapak dosen pembimbing Saif Askari, S.H M.H terima kasih atas waktu dan bimbingan yang telah diberikan selama proses penyusunan Tugas Akhir ini sehingga selesai dengan baik dan lancar.
3. Untuk Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen terutama pimpinan cabang bapak Teguh Subagyo, serta staff pegawai Bapak Isnan Basyari dan juga Bapak Irfan Masruri yang telah membantu dan memberikan banyak informasi sehingga Tugas Akhir ini selesai dengan baik dan lancar.
4. Keluargaku, adek-adekku Ifa, Faza, Ridho, Himam, ita, pradana, ataris, hikam, atta', keponakanku caca serta keluargaku lainnya yang selalu memberi do'a, semangat serta yang menemani dan memberikan keceriaan.
5. Para sahabat-sahabatku (nuphie, nana, enhol, klorida, pretong), dan saudaraku dari Xperia.
6. HMPS D III PBS dan angkatan PBS 2012
7. Almamaterku tercinta STAIN Pekalongan.

MOTTO

*“Sesuatu yang belum dikerjakan,
seringkali tampak mustahil,
kita baru yakin kalau kita telah
berhasil melakukannya dengan baik”*

ABSTRAK

Nama : Nailus Soraya
NIM : 2012112026
Judul : Implementasi Fatwa DSN NO.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Pada Produk Ar-Rahn di Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen
Kata Kunci : Fatwa DSN MUI, Pembiayaan *Rahn*

Pegadaian Syariah mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Dalam operasional produk-produk Pegadaian Syariah ini menggunakan akad *Rahn* *Rahn* yaitu suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang dan akad *Ijarah*, yaitu pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa (*Ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Kemudian pedoman dalam menjalankan gadai syariah, pegadaian syariah berlandaskan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), yang merupakan Badan Pengawas Lembaga Keuangan Syariah baik bank dan non bank yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa besarnya biaya perawatan dan pemeliharaan tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana Implementasi Fatwa Dsn No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* pada produk ar-*rahn* Pada Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional dan bagaimana penerapan *ujrah* di Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen. Secara garis besar penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prinsip dasar dalam pembahasan tugas akhir ini adalah bagaimana Implementasi Fatwa Dsn No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* pada produk ar-*rahn* Pada Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional dan bagaimana penerapan *ujrah* di Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen.

Jenis penelitian dalam Tugas Akhir ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan yang dilakukan penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif. Dalam hal ini penulis menggunakan metode deskriptif analitik, yang menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari subjek penelitian namun didapat dari data dokumentasi, laporan-laporan atau arsip-arsip resmi.

Hasil penelitian ini meliputi : bahwa pelaksanaan penerapan prinsip *ujrah* di Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen sudah sesuai dengan Fatwa DSN, yaitu berdasarkan pada jumlah nilai taksiran barang yang digadaikan, yang membedakan dalam pemberian tarif *ujrah* yaitu dengan adanya pemberian diskon *ujrah*.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan hidayah dan karunia-Nya, khususnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini, sebagai upaya untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) dalam ilmu Perbankan Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan.

Adapun pembahasan dalam tugas akhir ini adalah Implementasi Fatwa DSN NO.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Pada Produk Ar-Rahn Di Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen. Penulis mengakui banyak hambatan dan kesulitan yang dialami dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. Tetapi berkat kerja keras, semangat, dorongan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik dan lancar.

Dalam penyelesaian Tugas Akhir ini, usaha tidak lepas dari bantuan moril dan fasilitas dari berbagai pihak yang membantu. Oleh karena itu perkenankanlah penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Ketua STAIN Pekalongan.
2. Bapak Drs. Ahmad Tubagus Surur, M.Ag selaku Ketua Jurusan Syariah STAIN Pekalongan.
3. Bapak, H. Ahmad Rosyid, M.Si selaku Ketua Prodi D3 Perbankan Syariah
4. Ibu Isriani Hardini S.S, M.A selaku Dosen Wali.
5. Bapak Saif Askari, S.H M.H selaku Dosen Pembimbing.

6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmunya sehingga menjadikan saya mengerti tentang banyak hal.
7. Keluargaku, ibu, bapak, adik-adik saya yang tanpa henti memberikan doa, semangat, serta motivasi sehingga saya dapat menyelesaikan studi ini dengan baik dan lancar.
8. Saudara-saudaraku di program studi D III Perbankan Syariah angkatan 2012 khususnya Xperia.
9. Pihak Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen yang telah membantu dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
10. Semua pihak yang telah memberikan dorongan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak kepada penulis sehingga dapat terselesaikan laporan Tugas Akhir ini.

Tanpa Anda semua penulis bukanlah siapa-siapa, penulis sangat menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, sehingga saran dan kritik dari para pembaca sangat penulis harapkan. Akhir kata semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi semuanya.

Pekalongan, Oktober 2015

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Penegasan Istilah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Rahn</i>	24
1. Pengertian <i>Rahn</i>	24
2. Landasan Hukum	24
3. Penerapan <i>Rahn</i> dalam Perbankan	23
4. Rukun dan Syarat Perjanjian <i>Rahn</i>	26
5. Hak dan Kewajiban <i>Rahn</i>	28
6. Skema <i>Rahn</i>	30

7. Memanfaatkan Barang Jaminan.....	32
8. Berakhirnya Akad <i>Rahn</i>	33
9. Manfaat dan Risiko <i>Rahn</i>	34
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Ujrah</i>	35
1. Pengertian <i>Ujrah</i>	35
2. Landasan Hukum.....	36
3. Rukun dan Syarat.....	36
4. Mekanisme <i>Ujrah</i>	42
5. Gugurnya <i>Ujrah</i>	43

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat Pegadaian Syariah.....	45
B. Visi, Misi dan Budaya Kerja Pegadaian Syariah.....	47
C. Logo dan Motto Pegadaian Syariah.....	51
D. Tujuan Usaha Pokok dan Fungsi Pegadaian Syariah.....	52
E. Struktur Organisasi.....	53
F. Produk dan Jasa di Pegadaian Syariah.....	57
G. Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002.....	62

BAB IV IMPLEMENTASI FATWA DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 TENTANG RAHN PADA PRODUK AR-RAHN DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG PONOLAWEN

A. Aplikasi Pembiayaan Rahn di Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen.....	63
B. Penetapan <i>Ujrah</i> dalam Akad <i>Rahn</i> di Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen.....	67
C. Analisis Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn pada Produk Ar-rahn di Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen.....	74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 1.1	Riset Terdahulu	11
Tabel 4.1	Penggolongan <i>Marhun Bih</i> dan Besarnya Administrasi	69
Tabel 4.2	Tarif Jasa Simpanan (<i>Ujrah</i>) <i>Marhun</i> di Gudang Pegadaian Syariah	69
Tabel 4.4	Tarif STL (Standar Taksiran Logam).....	71
Gambar 2.1	Skema Ar-Rahn	31
Gambar 3.1	Logo Perusahaan	51
Gambar 3.2	Struktur Organisasi	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara mengenai pinjam-meminjam ini, Islam membolehkan baik melalui individu maupun lembaga keuangan. Salah satu lembaga keuangan itu, berupa Lembaga Keuangan Syariah (LKS), serta memunculkan LKS non-perbankan, yang notabene pembinaan dan pengawasnya berada di bawah instansi berbeda, yaitu berada di bawah Departemen Keuangan (DEPKEU).

Hadirnya pegadaian syariah sebagai sebuah lembaga keuangan formal yang berbentuk unit dari perum pegadaian di Indonesia, yang bertugas menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadaai syariah merupakan hal yang perlu mendapatkan sambutan positif. Dalam gadaai syariah yang terpenting adalah dapat memberikan kemaslahatan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat dan menjauhkan diri dari praktik-praktik *riba*, *qimar* (spekulasi), maupun *gharar* (ketidaktransparan) yang berakibat terjadinya ketidakadilan dan kedzaliman pada masyarakat dan nasabah.¹

Pegadaian Syariah merupakan salah satu unit layanan syariah non-perbankan yang dilaksanakan oleh Perusahaan Umum (PERUM)

¹ Sasli Rais, *Pegadaian Syariah Konsep Dan Sistem Operasional : Suatu Kajian Kontemporer*. (Jakarta : UI-Press, 2005). hlm.5

pegadaian. Pegadaian syariah sudah memiliki banyak kantor wilayah dan kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Perkembangan Pegadaian syariah sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dari jumlah aset yang dimiliki pegadaian syariah sangat tinggi.

Salah satu Kantor Cabang Pegadaian Syariah Pekalongan yaitu di Ponolawen, yang biasa dikenal dengan Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen. Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen menawarkan berbagai macam produk. Produk-produk tersebut tentunya ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama masyarakat Pekalongan, yang mempunyai potensi tinggi untuk menggunakan produk-produk di Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen yang sudah terpercaya sehingga sudah banyak masyarakat yang tertarik untuk menggunakan produk-produk Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen. Selain itu, letaknya yang strategis mempermudah masyarakat menjangkaunya. Itulah yang semakin menarik masyarakat untuk menjadi nasabahnya. Produk yang banyak diminati di Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen, salah satunya yaitu produk *Ar-Rahn* atau gadai, karena prosedurnya mudah dan berprinsip syariah sesuai tuntunan Islam.

Gadai syariah (*Rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah atau *Rahin* sebagai barang jaminan atau *Marhun* atas hutang/pinjaman atau *Marhun bih* yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau

penerima gadai atau *Murtahin* memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.²

Akad *Rahn* telah dipakai sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. Bedanya dengan gadai biasa, dalam *Rahn* nasabah tidak dikenakan biaya akan tetapi yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan serta biaya penaksiran yang dipungut dan ditetapkan diawal perjanjian.³

Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 yang ditetapkan tanggal 26 Juni 2002 oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Syariah Nasional tentang *Rahn* menentukan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai barang jaminan hutang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan yang berlaku. Pihak gadai mempunyai hak untuk menahan barang jaminan sampai penggadai melunasi pinjamannya. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan, namun dikuasai oleh penerima gadai, barang jaminan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak gadai kecuali seijin penggadai. Biaya pemeliharaan dan penyimpanan menjadi kewajiban penggadai. Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Jaminan yang diserahkan kepada pihak gadai semata-mata atas dasar integritas nasabah saja, tetapi diperlukan untuk lebih meyakinkan pihak

² Muhammad Syafii Antoni, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. (Jakarta : GIP, 2001), hlm.128

³ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia Konsep, Implementasi Dan Institusionalisasi*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2006), hlm.103

gadai sekaligus menjadi pegangan apabila suatu hari nanti penggadai ingkar janji (*wanprestasi*). Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan, maka penyelesaiannya dilakukan dengan melalui Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI) setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.25/DSN-MUI/III/2002 disebutkan bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Tetapi biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun (ujrah)* yang ada di Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen berbeda dengan lembaga keuangan lainnya. Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen Dalam prakteknya Pegadaian Syariah penerapan biaya *ujrah* berbeda antara dua nasabah yang menggadaikan satu jenis barang yang sama, harga taksiran sama, nasabah pertama mendapat pinjaman sesuai harga taksiran sedangkan nasabah yang kedua meminjam di bawah harga taksiran pihak pegadaian memberlakukan antara nasabah. Keterbukaan dalam menginformasikan rincian biaya tersebut sangat penting dalam rangka keterbukaan yang kaitannya dengan *rida bi rida*, karena biaya tersebut dibebankan kepada nasabah atau penggadai.

Untuk itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "*Implementasi FATWA DSN NO. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn pada produk Ar-Rahn di Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen*"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu “Bagaimana Implementasi Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* pada produk *Ar-Rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen?”

C. Penegasan Istilah

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan menghindari salah pengertian serta penegasan istilah, maka penulis memandang perlu memberikan penjelasan terhadap beberapa istilah yaitu sebagai berikut :

1. Implementasi yaitu pelaksanaan, penerapan, pertemuan kedua ini bermaksud mencari bentuk tentang hal yang disepakati.⁴
2. Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 yaitu salah satu fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional tentang *Rahn*. Dalam fatwa tersebut pihak gadai mempunyai hak untuk menahan barang jaminan sampai penggadai melunasi pinjamannya. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan, namun dikuasai oleh penerima gadai, barang jaminan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak gadai kecuali seijin penggadai dan lain sebagainya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, (Jakarta : Balai Pustaka, 2001) hlm.427

3. *Rahn* atau gadai yaitu menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.⁵
4. Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen yaitu suatu lembaga keuangan yang berbasis syariah dalam bentuk non-perbankan yang berlokasi di JL. KH Mas Mansyur No. 166, dan pelaksanaan kegiatannya berpedoman pada syariat Islam.
5. Implementasi FATWA DSN NO. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* pada produk *Ar-Rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen yaitu penerapan salah satu fatwa DSN tentang *Rahn* (gadai syariah) studi kasus di Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen.

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh dan mengetahui gambaran tentang Implementasi fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen.

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Riba, Utang-Piutang dan Gadai*, (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1983) hlm.50

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan ilmu pengetahuan tentang pembiayaan *Rahn* yang terkait dengan pelaksanaan gadai.

b. Secara Praktisi

Melalui penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya kalangan dunia usaha dan instansi terkait mengenai pelaksanaan gadai yang sesuai dengan fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 di Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen.

E. Telaah Pustaka

1. Kerangka Teori

a. Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*

- 1) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- 2) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh

Murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.

- 4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- 5) Penjualan *Marhun*
 - a) Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - b) Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - c) Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.⁶

b. Pengertian *Rahn*

Rahn atau gadai merupakan produk yang dikenal dalam bank syariah, dimana terdapat dua fatwa yang mengatur mengenai gadai ini, yakni fatwa DSN-MUI No.25/DSNMUI/III/2002 tentang *Rahn* dan fatwa DSN MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas. *Rahn* ini merupakan salah satu bentuk jaminan hutang dengan menggadaikan

⁶ Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*

barang, dimana berdasarkan fatwa tersebut diatas dibenarkan secara syariah.⁷

Adapun secara terminologi para ulama fiqh mendefinisikan sebagai berikut:

- a) *Ar Rahn* adalah menguatkan utang dengan jaminan utang.⁸
- b) *Ar Rahn* adalah perjanjian atau akad pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.⁹
- c) *Ar Rahn* adalah menjadikan barang sebagai suatu jaminan sebagai hak piutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak piutang itu, baik keseluruhannya ataupun sebagiannya.¹⁰ Suatu tindakan kebajikan untuk menolong orang yang sedang dalam keadaan terpaksa.

2. Literatur

Muhammad Syafi'i Antonio, dalam bukunya berjudul *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* menyatakan bahwa, dalam Islam hubungan pinjam – meminjam tidak dilarang, yang pada gilirannya bearkibat kepada hubungan persaudaraan. Hal yang perlu diperhatikan adalah apabila hubungan itu tidak mengikuti ajaran yang diajarkan

⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Tanya jawab Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2008), hlm. 86

⁸ Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khattab r.a.*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 463

⁹ Masjfid Zuhdi, *Masail Fiqiyah*, (Jakarta: CV Haji Masagung, Cet ke1, 1988), hlm. 163

¹⁰ Nasrun Haroun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama. 2000), hlm. 252

oleh Islam. Karena itu, pihak – pihak yang berhubungan harus mengikuti etika yang digariskan oleh Islam.¹¹

“Fiqh Muamalah” karya Hendi Suhendi, buku ini membahas tentang persoalan-persoalan yang berkenaan dengan hubungan antar manusia. Hubungan tersebut dapat berupa kebendaan (*muamalah madiyah*) maupun tata kesopanan (*muamalah adabiyah*). *Muamalah madiyah* ialah tata aturan Islam yang mengatur hubungan manusia dengan objek. Sementara itu *muamalah adabiyah* adalah tata aturan Islam yang mengatur hubungan manusia dengan unsur penegakannya yang terletak pada hak dan kewajiban penilaian moralitas.¹²

¹¹ Syafii Antonio, *Bank Syariah dari teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001)

¹² . Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)

Tabel 1.1
Riset Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Farida Hanim ¹³	Penerapan Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 Tentang <i>Rahn</i> Emas Dalam Produk Gadai Emas Di BNI Syariah Cabang Pekalongan	Bahwa konsep yang digunakan berlandaskan pada Al-Qur'an, Hadits dan Fatwa DSN-MUI sehingga menjamin nasabah dalam melakukan transaksi gadai secara syariah. Akad yang digunakan dalam transaksi ini yaitu akad <i>Rahn</i> , ijarah dan qardh. Barang jaminan yang digunakan berupa	Sama-sama membahas tentang fatwa DSN	Penelitian Farida Hanim mengenai implementasi fatwa DSN akad <i>Rahn</i> (gadai emas) dan pemberian nilai pembiayaan 80% sampai dengan 97%, sedangkan dalam penelitian penulis tentang implementasi fatwa DSN

¹³ Farida Hanim, "Penerapan Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Emas Dalam Produk Gadai Emas Di BNI Syariah Cabang Pekalongan", (Pekalongan : Stain Pekalongan, 2013), hlm.xi

		<p>emas, baik emas perhiasan / lantakan maupun emas batangan. yang nilai pembiayaannya bisa mencapai 80% sampai dengan 97%, dengan biaya simpan (<i>ujrah</i>) cukup ringan, yakni 1,65% per bulan. Biaya ini dibayar pada waktu pelunasan dan dapat dihitung secara harian. Pembiayaan <i>Rahn</i> ini diimplementasikan dengan meluncurkan produk pembiayaan <i>Rahn</i> BNI IB Gadai Emas, yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan dana mendesak, modal</p>	<p>akad <i>Rahn</i> dan pemberian nilai pembiayaan 55% sampai dengan 90%</p>
--	--	--	--

			<p>kerja, maupun untuk investasi. Adapun sistematika perhitungannya adalah ujarah dihitung berdasarkan nilai taksiran barang jaminan, bukan berdasarkan jumlah pembiayaan (<i>qardh</i>). Kualitas, jenis dan kadar emasyang dijadikan barang gadai sangat berpengaruh dalam memperoleh besarnya jumlah pinjaman dan biaya yang timbul dalam pembiayaan ini.</p>		
2	Eka Maya Irla Yulifa ¹⁴	Prosedur Pembiayaan	Prosedur pelaksanaan pembiayaan	Sama-sama	Penelitian Eka Maya Irla

¹⁴ Eka Maya Irla Yulifa, "Prosedur Pembiayaan Islamic Banking (IB) Produk Gadai Emas Syariah pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surakarta", <http://core.ac.uk/download/pdf/16508915.pdf>, diakses tanggal 11 Mei 2015

	<p>Islamic Banking (IB) Produk Gadai Emas Syariah pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surakarta.</p>	<p>produk gadai emas syariah pada PT. Bank Bni Syariah Kantor Cabang Surakarta ada beberapa prosedur, yaitu prosedur pemberian pembiayaan <i>Rahn</i>, prosedur pelunasan <i>Rahn</i>, prosedur ulang gadai, dan proseur penjualan barang jaminan (lelang). Dalam pembiayaan ini terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah. Sehingga penulis memberikan saran bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan sebaiknya Bank tetap</p>	<p>membahas tentang akad <i>Rahn</i></p>	<p>Yulifa mengenai prosedur pembiayaan gadai emas, pelunasan <i>Rahn</i>, ulang gadai penjualan barang jaminan (lelang) dan juga faktor pembiayaan bermasalah. Sedangkan dalam penelitian penulis tentang aplikasi pembiayaan <i>rahn</i>, penetapan <i>ujrah</i> dan analisis implementasi fatwa DSN tentang <i>rahn</i>.</p>
--	--	---	--	--

			<p>mempertahankan prinsip syariah dan Bank harus lebih teliti dalam pemberian dan memutuskan layak tidaknya pembiayaan dan Bank dapat menjaga kepercayaan nasabah pembiayaan Gadai Emas Syariah.</p>		
3	Agustina Wulan Sari ¹⁵	<p>Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syariah Pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ungaran</p>	<p>prosedur pelaksanaan produk pembiayaan gadai emas syariah di Bank Syariah Mandiri KCP Ungaran sangat praktis, mudah, serta prosesnya cepat. Produk</p>	<p>Sama-sama membahas tentang akad <i>Rahn</i></p>	<p>Penelitian Agustina Wulan Sari hanya membahas mengenai prosedur pembiayaan gadai emas, sedangkan dalam penelitian</p>

¹⁵ Agustina Wulan Sari, "Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syariah Pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ungaran"; <http://eprints.iainsalatiga.ac.id/626/1/PROSEDUR%20PEMBIAYAAN%20GADAI%20EMAS%20SYARIAH%20-%20STAIN%20SALATIGA.pdf>; diakses tanggal 25 April 2015

			<p>pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Ungaran juga cukup banyak diminati oleh masyarakat dan banyak masyarakat yang mempercayakan emasnya untuk digadaikan di Bank Syariah Mandiri KCP Ungaran.</p>		<p>penulis tentang aplikasi pembiayaan <i>rahm</i>, penetapan <i>ijrah</i> dan analisis implementasi fatwa DSN tentang <i>rahm</i>.</p>
4	Siti Khoniah ¹⁶	<p>Mekanisme Pembiayaan <i>Rahm</i> Sebagai Produk Jasa di Bmt Marhamah Wonosobo</p>	<p>Mekanisme operasional Pembiayaan <i>Rahm</i> di BMT Marhamah Wonosobo melalui akad <i>Rahm</i> nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian</p>	<p>Sama-sama membahas tentang akad <i>Rahm</i></p>	<p>Penelitian Siti Khoniah mengenai pembiayaan <i>Rahm</i>, Pandangan hukum Islam terhadap pembiayaan <i>rahm</i>,</p>

¹⁶ Siti Khoniah, "Mekanisme Pembiayaan *Rahm* Sebagai Produk Jasa di Bmt Marhamah Wonosobo" http://eprints.walisongo.ac.id/874/1/102503081_Coverd11.pdf, diakses tanggal 25 April 2015

		<p>BMT menyimpan dan merawatnya ditempat yang telah disediakan oleh BMT. Akibat dari penyimpanan tersebut maka anggota akan dikenakan biaya biaya tempat penyimpanan, biaya perawatan dan seluruh proses kegiatan. Pembiayaan <i>Rahm</i> di BMT Marhamah Wonosobo menggunakan akad <i>Rahm</i>, anggota cukup menjaminkan barang yang bernilai ekonomis yang digunakan sebagai agunan. Agunan ini digunakan sebagai prinsip</p>		<p>analisa SWOT terhadap pembiayaan <i>rahm</i>, sedangkan dalam penelitian penulis tentang aplikasi pembiayaan <i>rahm</i>, penetapan <i>ijrah</i> dan analisis implementasi fatwa DSN tentang <i>rahm</i>.</p>
--	--	--	--	--

			kehatihatian dalam Islam. Pembiayaan <i>Rahn</i> di BMT Marhamah Wonosobo telah sesuai dengan pandangan hukum Islam.		
--	--	--	---	--	--

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian tugas akhir ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Artinya data-data yang digunakan dalam penelitian diperoleh melalui studi lapangan dengan cara mengamati, mencatat, dan mengumpulkan berbagai informasi.¹⁷ Dalam hal ini, peneliti akan mencatat dan mengumpulkan berbagai informasi mengenai penerapan fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dalam produk *Ar-Rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁸ Dengan metode kualitatif ini, untuk mengetahui dan memahami tentang Implementasi fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dalam produk *Ar-Rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen.

¹⁷ Saifuddin Azmar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 8

¹⁸ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2006) hlm.3

2. Sumber Data

Dalam penelitian tugas akhir ini penulis mengambil sumber data dari :

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data utama yang diperoleh langsung dari subjek penelitian yang menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek dengan sumber informasi yang dicari.¹⁹ Data primer ini diperoleh dengan mengadakan wawancara pada pegawai Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen yaitu Bpk. Teguh Subagyo, Bpk. Irfan dan Bpk. Isnan tentang Implementasi Fatwa DSN No.2/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* dalam Produk *Ar-Rahn* Di Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang ada.²⁰ Dalam hal ini data yang diperoleh melalui sumber pihak kedua, artinya tidak langsung dari sumber asli atau melalui media perantara seperti referensi, buku-buku, brosur, dokumen pegadaian.

¹⁹ Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998). hlm. 91

²⁰ M. Iqbal Hasan. *Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, (Jakarta : Graha Indonesia, 2004), hlm.82

3. Teknik pengumpulan data

a. *Interview*

Interview adalah sebuah dialog tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan dengan tujuan penelitian.²¹ Metode ini dilakukan dengan cara wawancara baik secara langsung maupun tidak langsung di Pegadaian Syariah terkait dengan data yang dibutuhkan oleh peneliti. Metode ini digunakan untuk mencari data atau informasi tentang Implementasi Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahm* pada Produk *Ar-Rahm* di Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen.

b. Observasi

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Dengan cara menghimpun bahan-bahan keterangan (data) yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang sedang dijadikan sasaran pengamatan. Dalam hal ini penulis menggunakan untuk mengamati bagaimana proses yang dilakukan pegadaian dalam melakukan transaksi *Rahm*.

c. Dokumentasi

²¹ Sutrisno Hadi. *Metodologi Research*, (Yogyakarta : Andi Offset, 1989), hlm.193

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip, baik buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian di pegadaian syariah.²² Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data melalui dokumentasi dari dokumen-dokumen di Pegadaian Syariah, kitab, buku-buku, internet dan lain-lain yang berkaitan dengan gadai di Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen.

4. Metode analisis data

Untuk memperoleh hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan kredibilitasnya dalam mengambil kesimpulan maka metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif analitik yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang realitas pada obyek yang diteliti secara obyektif.

²² Masri Angribuan. *Metodologi Survey*. (Yogyakarta : UGM Press. 1979), hlm.37

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran dan informasi yang jelas tentang tulisan ini secara keseluruhan penulis akan menguraikan secara global sistematika penulisannya. Adapun urutan sistematika penulisannya yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN, pada bab ini memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Penegasan Istilah, Tujuan Dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan

BAB II : LANDASAN TEORI, meliputi : Tinjauan Umum Tentang *Rahn*: Pengertian *Rahn*, Landasan Hukum, Penerapan Prinsip/Kontrak *Rahn*, Rukun dan Syarat, Hak dan Kewajiban Para Pihak Gadai Syariah, Pemanfaatan Barang *Rahn*, Berakhirnya Akad *Rahn*, Skema Kerja *Rahn*, Manfaat dan Risiko, Tinjauan Umum Tentang Ujrah : Pengertian, Landasan Hukum, Rukun dan Syarat, Mekanisme, Gugurnya Ujrah. Fatwa

BAB III : GAMBARAN UMUM PEGADAIAN SYARIAH CABANG PONOLAWEN, meliputi: Profil Pegadaian Syariah Ponolawen, Visi Dan Misi Pegadaian Syariah Ponolawen, Nilai-Nilai Perusahaan, Struktur Organisasi, Produk-Produk Pegadaian Syariah Ponolawen, Fatwa DSN-MUI NO.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*

BAB IV : Implementasi Fatwa DSN NO.25/DSN-MUI/III/2002, pada bab ini berisi: Aplikasi Pelaksanaan Pembiayaan *Rahn*, Penetapan Ujrah dalam Akad *Rahn*, Implementasi Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002

BAB V : PENUTUP, meliputi Kesimpulan dan Saran-Saran

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

Aplikasi penetapan ujarah dalam akad rahn di Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen yakni penetapan ujarah melalui dua akad yakni akad rahn dan ijarah. Prosedur pelaksanaan akad keduanya adalah sebagai berikut: Rahin (nasabah) mendatangi murtahin (Pegadaian Syariah) sambil menyerahkan marhun (barang jaminan) kemudian barang akan ditaksir. Akibat dari ini maka rahin akan dikenai biaya administrasi. Kemudian rahin menandatangani perjanjian atau akad rahn setelah itu untuk menitipkan barang gadaianya rahin harus melaksanakan akad ijarah (akad untuk sewa tempat), akibatnya akan timbul ujarah. Dalam hal ini berarti nasabah harus melaksanakan dua rentetan akad. Dan nasabah harus mengembalikan pinjamannya pada waktu yang telah ditentukan, baik dengan cara mengangsur atau dengan cara dibayar tunai. Biaya *ujrah* yang diterapkan pegadaian syariah sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 25/DSN-MUI/III/2002 karena perhitungan biaya *ujrah* bukan dari jumlah pinjaman nasabah, sedangkan yang membedakan perbedaan tarif adalah adanya diskon yang diberikan kepada nasabah karena mengajukan pinjaman dibawah harga pinjaman maksimum. Penentuan diskon *ujrah* pun ditentukan dari nilai barang nasabah.

B. Saran

1. Dalam kwitansi transaksi di Pegadaian Syariah hendaknya ditulis jelas antara tarif *Ujrah* (sewa tempat) dan diskon *ujrah*.
2. Pegadaian Syariah harus lebih terbuka dengan adanya diskon *ujrah* yang diberikan kepada nasabah agar tidak mengalami kesalahpahaman antara Pegadaian dengan nasabah maupun nasabah dengan nasabah.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al aziz S , Moh. Saifullah. 2005. *Fiqih Islam Lengkap*. Surabaya: Terang Surabaya.
- Ali ,Zainudin. 1990. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 2011. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu , jilid 6*. Jakarta: Gema Insani.
- Angribuan, Masri. 1979. *Metodologi Survey*. Yogyakarta : UGM Press.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2011. *Gadai Syariah di Indonesia : Konsep, implementasi, dan Institusional* .Yogyakarta : Gajah Mada Press, cet. II.
- _____ . 2006. *Gadai Syariah Di Indonesia Konsep, Implementasi dan Isntistusionalisasi*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- _____ . 2008. *Tanya jawab Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Press.
- Antonio , Syafi'i. 2001. *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani.
- Anwar , Samsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anwar. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Azmar, Saifuddin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1983. *Riba, Utang-Piutang dan Gadai*. Bandung : PT. Al-Ma'arif.
- Brosur pegadaian syariah.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga. Jakarta : Balai Pustaka.
- Dokumen Pegadaian Syariah.
- Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.
- Hadi, Sutrisno. 1989. *Metodologi Research*. Yogyakarta : Andi Offset.

- Haroun, Nasrun. 2000, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, M. Iqbal. 2004. *Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta : Graha Indonesia.
- Hazir, Moh. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Gahlia Indonesia.
- Iska , Syukri.2012. *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta : Fajar Media Press.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, cet.1.
- Karim, Helmi. 1997. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Grafindo persada, II. ke1.
- Moleong, Lexi J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1994. *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia terlengkap*. Surabaya : pustaka progressif.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Fiqh Muamalah*. Surabaya: Vira Jaya Multi Press,
- Qal'ahji, Muhammad Rawwas. 1999. *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khattab r.a*. Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Rais, Sasli. 2005. *Pegadaian Syariah Konsep Dan Sistem Operasional : Kontemporer*. Jakarta : UI-Press.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____. 2005. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syafe'i , Rahmat. 2008. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaaka Setia, x.
- Yunus , Mahmud. 1990. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Hida Karya Agung.
- Zuhdi, Masjfud. 1988. *Masail Fiqiyah*. Jakarta: CV Haji Masagung.

B. Tugas Akhir

- Farida Hanim. 2013. *Penerapan Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 Tentang rahn Emas Dalam Produk Gadai Emas Di BNI Syariah Cabang Pekalongan*. Pekalongan : Stain Pekalongan.
- Nasokha. 2006. *Strategi Bersaing Perum Pegadaian Syariah*, Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto : Tidak Dipublikasikan.

C. Internet

Agustina Wulan Sari. *Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syariah Pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ungaran*. <http://eprints.iainsalatiga.ac.id/626/1/PROSEDUR%20PEMBIAYAAN%20GADAI%20EMAS%20SYARIAH%20-20STAIN%20SALATIGA.pdf>, diakses tanggal 25 April 2015.

Eka Maya Irla Yulifa, *Prosedur Pembiayaan Islamic Banking (iB) Produk Gadai Emas Syariah pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surakarta*”, <http://core.ac.uk/download/pdf/16508915.pdf> , diakses tanggal 11 Mei 2015.

Simulasi Rahn (Pembiayaan Gadai Syariah), www.pegadaian.co.id.

Siti Khoniah. *Mekanisme Pembiayaan Rahn Sebagai Produk Jasa di Bmt Marhamah Wonosobo*. http://eprints.walisongo.ac.id/874/1/102503081_Coverd11.pdf, diakses tanggal 25 April 2015.

D. Hasil Wawancara

Basyari, Isnani. 2015. Wawancara dengan Staff Pegawai di Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen.

Masruri, Irfan. 2015. Wawancara dengan Pengelola Galeri 24 di Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen.

Subagyo, Teguh. 2015. Wawancara dengan Pimpinan Cabang di Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri :

Nama : Nailus Soraya
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Bligo RT 009/003 Buaran Pekalongan

Identitas Orang Tua :

a) Ayah : Khafidzin (Alm)
b) Ibu : Kiptiyah
Alamat Orang Tua : Bligo RT 009/003 Buaran Pekalongan

Riwayat Pendidikan :

1. TK RAM Sapugarut	Lulus Tahun 2000
2. MIS Sapugarut	Lulus Tahun 2006
3. MTS.S Wonoyoso	Lulus Tahun 2009
4. SMK Muh Bligo	Lulus Tahun 2012
5. STAIN Pekalongan Prodi Perbankan Syariah	Angkatan 2012

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan keadaan yang sebenarnya.

Pekalongan, 10 Oktober 2015

Nailus Soraya

Pegadaian 	CABANG/UNIT: CPS PONOLAWEN Tele. 0285423830	NO: 60323-15-02-007434-1
SURAT BUKTI RAHIN		
NOMOR CIF: 600345612	TANGGAL AKAD: 29-09-2015	NOMOR TELP/HP RAHIN: 085726321313
NAMA: HAILUS SORAYA	TANGGAL JATUH TEMPO: 26-01-2016	BERAT: 3.873.0 GRAM
ALAMAT: 81160 RT/RW: 09/03 KODEPOS 51171 81160	KETERANGAN MARHUN: SATU CINCIN MT GLS DITAKSIR PERHISAN EMAS 8 KARAT	
KETENTUAN AKAD 1. Jangka waktu akad maksimum 120 hari, pinjaman dapat dilunasi atau diperpanjang tuang rahin, mengangsur marhun biji dan muka ditambah sampai dengan tanggal jatuh tempo. 2. Bila transaksi penunasan dan perpanjangan akad dilaksanakan oleh RAHIN di cabang/Unit Pegadaian Syariah Utama atau tempat yang ditunjuk oleh MURTAHIN, maka RAHIN telah menyetujui nota caru-saka (surat) sebagai addendum perjanjian Surat Bukti Rahin ini. 3. Dalam hal terjadi penuntangan akad atau tidak tinggal jatuh tempo, tanggal lelang, dan besaran marhun itu termasuk dalam nota transaksi (lelang). 4. Pemindahtoran penuntangan lelang dapat di laksanakan sebelum jatuh tempo dengan mengisi ke mudi yang telah disediakan. Penuntangan lelang dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku di MURTAHIN. 5. Surat Bukti Rahin (SBR) dan nota transaksi (surat) lelang disimpan dengan baik, jika hilang harus melapor ke Cabang atau Unit Pegadaian Syariah penerbit Surat Bukti Rahin. 6. Pengambilan marhun harus menyerahkan SBR asli dan menunjukkan kartu identitas (KTP/SIM). 7. Rahin wajib menandatangani surat akad yang ada di Surat Bukti Rahin (SBR) beserta addendumnya.		
RUBRIK: AKTI TGL AKAD: 29-09-2015 TAKSIRAN: 490.158 MB: 300.000	60323-02 007434	HA-ILUS SORAYA SYUKUR NUGROHO, S.SI. KUASA PEMUTUS TAKSIRAN
TAKSIRAN MARHUN: Rp. 490.158 MARHUN BIH: Rp. 300.000	LURAH PER 10 HARI: Rp. 1.500 BIAYA ADMINISTRASI: Rp. 2.000	15204933162
SBR sah dan mengikat setelah ditandatangani oleh Peng Pihak		

PEMBERIAN KEUSAHA

Pada tanggal

Dengan ini saya menugaskan dan saya utungkan
Sengangsang Mariani dan Maria Lintang
Marhan Raha Marhan sebagai
Menteri Pemukiman, dan juga Menteri
Menteri Marhan sebagai

Nama

Alamat

No KTP-SIM

Penerima
Hak

*) Konfirmasi Perintah Raha Raha
Dan orang yang tidak perlu

BUKTI PENERIMAAN BUKTI VIBRANSI
JAMANSI KEMAJALIHAN
ATAU PERSI BEMBUKA

(
Raha Raha, jir atau Pemerintah Kusan

AKAD BAHIN (KADAMENYAH)

1. BAHIN adalah perjanjian antara dua orang atau lebih yang dibuat dengan tujuan untuk memenuhi suatu kebutuhan yang bersifat sementara dan hanya berlaku untuk jangka waktu tertentu.

2. BAHIN dibuat dengan cara lisan dan berlaku sejak saat dibuat.

3. BAHIN dibuat dengan cara lisan dan berlaku sejak saat dibuat.

4. BAHIN dibuat dengan cara lisan dan berlaku sejak saat dibuat.

5. BAHIN dibuat dengan cara lisan dan berlaku sejak saat dibuat.

6. BAHIN dibuat dengan cara lisan dan berlaku sejak saat dibuat.

7. BAHIN dibuat dengan cara lisan dan berlaku sejak saat dibuat.

8. BAHIN dibuat dengan cara lisan dan berlaku sejak saat dibuat.

9. BAHIN dibuat dengan cara lisan dan berlaku sejak saat dibuat.

10. BAHIN dibuat dengan cara lisan dan berlaku sejak saat dibuat.

11. BAHIN dibuat dengan cara lisan dan berlaku sejak saat dibuat.

12. BAHIN dibuat dengan cara lisan dan berlaku sejak saat dibuat.

13. BAHIN dibuat dengan cara lisan dan berlaku sejak saat dibuat.

14. BAHIN dibuat dengan cara lisan dan berlaku sejak saat dibuat.

15. BAHIN dibuat dengan cara lisan dan berlaku sejak saat dibuat.

16. BAHIN dibuat dengan cara lisan dan berlaku sejak saat dibuat.

17. BAHIN dibuat dengan cara lisan dan berlaku sejak saat dibuat.

18. BAHIN dibuat dengan cara lisan dan berlaku sejak saat dibuat.

19. BAHIN dibuat dengan cara lisan dan berlaku sejak saat dibuat.

20. BAHIN dibuat dengan cara lisan dan berlaku sejak saat dibuat.

21. BAHIN dibuat dengan cara lisan dan berlaku sejak saat dibuat.

22. BAHIN dibuat dengan cara lisan dan berlaku sejak saat dibuat.

23. BAHIN dibuat dengan cara lisan dan berlaku sejak saat dibuat.

24. BAHIN dibuat dengan cara lisan dan berlaku sejak saat dibuat.

25. BAHIN dibuat dengan cara lisan dan berlaku sejak saat dibuat.

26. BAHIN dibuat dengan cara lisan dan berlaku sejak saat dibuat.

27. BAHIN dibuat dengan cara lisan dan berlaku sejak saat dibuat.

28. BAHIN dibuat dengan cara lisan dan berlaku sejak saat dibuat.

29. BAHIN dibuat dengan cara lisan dan berlaku sejak saat dibuat.

30. BAHIN dibuat dengan cara lisan dan berlaku sejak saat dibuat.

AKAD PERAKATAN (KADAMENYAH)

1. PERAKATAN adalah perjanjian antara dua orang atau lebih yang dibuat dengan tujuan untuk memenuhi suatu kebutuhan yang bersifat sementara dan hanya berlaku untuk jangka waktu tertentu.

2. PERAKATAN dibuat dengan cara lisan dan berlaku sejak saat dibuat.

3. PERAKATAN dibuat dengan cara lisan dan berlaku sejak saat dibuat.

4. PERAKATAN dibuat dengan cara lisan dan berlaku sejak saat dibuat.

5. PERAKATAN dibuat dengan cara lisan dan berlaku sejak saat dibuat.

6. PERAKATAN dibuat dengan cara lisan dan berlaku sejak saat dibuat.

7. PERAKATAN dibuat dengan cara lisan dan berlaku sejak saat dibuat.

8. PERAKATAN dibuat dengan cara lisan dan berlaku sejak saat dibuat.

9. PERAKATAN dibuat dengan cara lisan dan berlaku sejak saat dibuat.

10. PERAKATAN dibuat dengan cara lisan dan berlaku sejak saat dibuat.

11. PERAKATAN dibuat dengan cara lisan dan berlaku sejak saat dibuat.

12. PERAKATAN dibuat dengan cara lisan dan berlaku sejak saat dibuat.

13. PERAKATAN dibuat dengan cara lisan dan berlaku sejak saat dibuat.

14. PERAKATAN dibuat dengan cara lisan dan berlaku sejak saat dibuat.

15. PERAKATAN dibuat dengan cara lisan dan berlaku sejak saat dibuat.

16. PERAKATAN dibuat dengan cara lisan dan berlaku sejak saat dibuat.

17. PERAKATAN dibuat dengan cara lisan dan berlaku sejak saat dibuat.

18. PERAKATAN dibuat dengan cara lisan dan berlaku sejak saat dibuat.

19. PERAKATAN dibuat dengan cara lisan dan berlaku sejak saat dibuat.

20. PERAKATAN dibuat dengan cara lisan dan berlaku sejak saat dibuat.

21. PERAKATAN dibuat dengan cara lisan dan berlaku sejak saat dibuat.

22. PERAKATAN dibuat dengan cara lisan dan berlaku sejak saat dibuat.

23. PERAKATAN dibuat dengan cara lisan dan berlaku sejak saat dibuat.

24. PERAKATAN dibuat dengan cara lisan dan berlaku sejak saat dibuat.

25. PERAKATAN dibuat dengan cara lisan dan berlaku sejak saat dibuat.

26. PERAKATAN dibuat dengan cara lisan dan berlaku sejak saat dibuat.

27. PERAKATAN dibuat dengan cara lisan dan berlaku sejak saat dibuat.

28. PERAKATAN dibuat dengan cara lisan dan berlaku sejak saat dibuat.

29. PERAKATAN dibuat dengan cara lisan dan berlaku sejak saat dibuat.

30. PERAKATAN dibuat dengan cara lisan dan berlaku sejak saat dibuat.

AGUS LILIK
GPT PERAKATAN (Penerima)

AGUS LILIK
GPT PERAKATAN (Penerima)

TRANSKIP WAWANCARA

Nasabah Ibu. Novi

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Sejak kapan ibu bertransaksi gadai di Pegadaian Syariah Cabang Pnolawen ?	Sejak tahun 2015.
2.	Kenapa anda memilih menggadaikan di Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen ?	Karena proses menggadaikan yang mudah dan cepat.
3.	Untuk apa anda melakukan transaksi gadai ?	Untuk kebutuhan hidup atau konsumsi.
4.	Bagaimana tanggapan anda tentang biaya jasa yang berbeda antara nasabah satu dengan yang lain karena adanya diskon <i>ujrah</i> ?	Bagus, menguntungkan nasabah.

Nasabah Bpk. Luffi

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Sejak kapan ibu bertransaksi gadai di Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen ?	Sejak tahun 2014.
2.	Kenapa anda memilih menggadaikan di Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen ?	Karena proses menggadaikan yang mudah, cepat dan biaya jasa lebih murah.
3.	Untuk apa anda melakukan transaksi gadai ?	Untuk biaya tambahan pendidikan anak.
4.	Bagaimana tanggapan anda tentang biaya jasa yang berbeda antara nasabah satu dengan yang lain karena adanya diskon <i>ujrah</i> ?	Cukup menarik minat nasabah dan menguntungkan.

TRANSKIP WAWANCARA

Data Dari Narasumber (Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen)

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	<p>Apa saja syarat-syarat yang diperlukan nasabah untuk mengajukan pembiayaan rahn?</p>	<p>a. <i>Rahin</i> atau nasabah harus membawa kartu identitas diri yang masih berlaku (berakal dan baligh)</p> <p>b. Membawa barang yang akan digadaikan</p> <p>c. Mengisi Formulir Permintaan Kredit (FPK)</p>
2.	<p>Bagaimana mekanisme rahn di pegadaian syariah ponolawen ?</p>	<p>a. nasabah mengajukan gadai dengan membawa identitas diri, barang yang akan digadaikan dan juga mengisi formulir permohonan kredit</p> <p>b. barang yang digadaikan (barang jaminan) tersebut dinilai seorang petugas dan akan disampaikan berapa besar pinjaman yang dapat diberikan dari nilai dari barang jaminan tersebut</p> <p>c. apabila nasabah telah menyetujui pinjaman yang akan diberikan, maka petugas akan menginput data dan dicetak menjadi Surat Bukti <i>Rahn</i> (SBR), setelah itu nasabah harus menandatangani SBR tersebut agar nasabah dapat menerima pinjamannya pinjaman tersebut akan dicairkan oleh bagian kasir.</p> <p>d. Jangka waktu pinjaman yang diberikan yaitu selama empat bulan, nasabah juga dapat melakukan pelunasan sewaktu-waktu apabila nasabah sudah memiliki dana untuk mengembalikan pinjamannya</p>

		sebelum jatuh tempo, dan apabila selama jangka waktu empat bulan nasabah belum bisa melunasi pinjamannya, maka nasabah dapat melakukan perpanjangan.
3.	Apa sajakah kriteria jaminan yang digunakan pegadaian syariah ponolawen pada pembiayaan rahn ?	<p>a. <i>Marhun</i> tersebut milik sah <i>rahin</i></p> <p>b. <i>Marhun</i> itu tidak terkait dengan hak orang lain</p> <p>c. <i>Marhun</i> merupakan barang yang utuh</p> <p>d. Contoh <i>marhun</i> yang dapat digadaikan yaitu emas, kendaraan, barang elektronik (TV, laptop, HP), sepeda, dan lain-lain</p>
4.	Berapa plafond yang ditentukan pegadaian syariah ponolawen setiap jenis jaminan ?	plafon pinjaman yang diberikan kepada nasabah tergantung pada nilai barang yang digadaikan.
5.	Bagaimana menentukan berat kadar emas ?	Dalam menentukan berat kadar emas, Pegadaian Syariah menggunakan alat seperti timbangan untuk perhiasan dan menggunakan batu gosok yang disertai larutan HCL dan HNO ₃ untuk emas sehingga tampak jelas berapa karat emas tersebut.

6.	Ada berapa golongan <i>marhun bih</i> ?, Sebutkan tersebut dan besar administrasi !	<p>Ada 8 golongan marhun bih,</p> <table border="1" data-bbox="592 316 1128 764"> <thead> <tr> <th>Gol <i>Marhun Bih</i></th> <th>Plafon <i>Marhun bih</i></th> <th>Administrasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>50.000-500.000</td> <td>2.000</td> </tr> <tr> <td>B1</td> <td>550.000-1juta</td> <td>8.000</td> </tr> <tr> <td>B2</td> <td>1.050.000-2,5juta</td> <td>15.000</td> </tr> <tr> <td>B3</td> <td>2.550.000-5juta</td> <td>25.000</td> </tr> <tr> <td>C1</td> <td>5.050.000-10juta</td> <td>40.000</td> </tr> <tr> <td>C2</td> <td>10.100.000-15juta</td> <td>60.000</td> </tr> <tr> <td>C3</td> <td>15.100.000-20juta</td> <td>80.000</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>20.100.000-dst</td> <td>100.000</td> </tr> </tbody> </table>	Gol <i>Marhun Bih</i>	Plafon <i>Marhun bih</i>	Administrasi	A	50.000-500.000	2.000	B1	550.000-1juta	8.000	B2	1.050.000-2,5juta	15.000	B3	2.550.000-5juta	25.000	C1	5.050.000-10juta	40.000	C2	10.100.000-15juta	60.000	C3	15.100.000-20juta	80.000	D	20.100.000-dst	100.000
Gol <i>Marhun Bih</i>	Plafon <i>Marhun bih</i>	Administrasi																											
A	50.000-500.000	2.000																											
B1	550.000-1juta	8.000																											
B2	1.050.000-2,5juta	15.000																											
B3	2.550.000-5juta	25.000																											
C1	5.050.000-10juta	40.000																											
C2	10.100.000-15juta	60.000																											
C3	15.100.000-20juta	80.000																											
D	20.100.000-dst	100.000																											
7.	Berapa prosentase pinjaman pembiayaan <i>rahn</i> ?	<p>Prosentase pembiayaan rahn senilai 90% untuk emas, 75% untuk mobil atau sepeda motor, 60% untuk elektronik dan 55% untuk hp atau laptop</p>																											
8.	Menggunakan dasar apa dalam melakukan hal penaksiran ?	<p>Pegadaian Syariah melakukan penaksiran mendasar pada ketentuan Harga Pasar Pusat (HPP) dan atau Harga Pasar Setempat (HPS). HPP untuk perhiasan emas dan permata yang ditetapkan oleh kantor pusat sebagai patokan umum bagi kantor cabang, berdasarkan perkembangan harga pasaran umum dengan memperhitungkan kecenderungan perkembangan harga dimasa mendatang, sebelum HPP emas dijadikan patokan umum maka disesuaikan dengan prosentase tertentu yang disebut dengan standar taksiran logam (STL), dan standar taksiran permata (STP). Sementara HPS adalah harga pasar barang gudang yang</p>																											

		<p>didasarkan pada harga pasar baru (toko) didaerah setempat, yang ditetapkan oleh Pimpinan Cabang setelah melalui berbagai laporan informasi. Harga bisa berubah sesuai dengan perkembangan harga yang berlaku di pasaran</p>												
9.	<p>Bagaimana perhitungan ujroh pada rahn ?</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis <i>marhun</i></th> <th>Perhitungan tarif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Emas dan berlian</td> <td>Taksiran/Rp 10.000 x Rp 90 x jangka waktu/10hari</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Elektronik, mesin jahit, sepeda dan alat</td> <td>Taksiran/Rp 10.000 x Rp 95 x jangka waktu/10hari</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kendaraan bermotor (mobil dan sepeda</td> <td>Taksiran/Rp 10.000 x Rp 100 x jangka waktu/10hari</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis <i>marhun</i>	Perhitungan tarif	1	Emas dan berlian	Taksiran/Rp 10.000 x Rp 90 x jangka waktu/10hari	2	Elektronik, mesin jahit, sepeda dan alat	Taksiran/Rp 10.000 x Rp 95 x jangka waktu/10hari	3	Kendaraan bermotor (mobil dan sepeda	Taksiran/Rp 10.000 x Rp 100 x jangka waktu/10hari
No	Jenis <i>marhun</i>	Perhitungan tarif												
1	Emas dan berlian	Taksiran/Rp 10.000 x Rp 90 x jangka waktu/10hari												
2	Elektronik, mesin jahit, sepeda dan alat	Taksiran/Rp 10.000 x Rp 95 x jangka waktu/10hari												
3	Kendaraan bermotor (mobil dan sepeda	Taksiran/Rp 10.000 x Rp 100 x jangka waktu/10hari												
10.	<p>Berikan contoh simulasi pembiayaan <i>rahn</i> ?</p>	<p>Contoh simulasi perhitungan dengan barang jaminan non-emas : pada tanggal 29-9-2015 nasabah X menggadaikan sebuah HP Samsung Galaxy J1 dengan nilai barang Rp 540.000,- . uang pinjaman yang diterima nasabah X sebesar Rp 500.000,- termasuk golongan A dengan tarif <i>ujrah</i> (jasa simpan) $0,45\% \times 3 = 1,35\%$ (0,45% per 10 hari) = Rp 2.500,- per 10 hari jangka waktu nasabah X 30 hari jadi tarif jasa simpan nasabah X yaitu Rp 7.500,- diskon <i>ujrah</i> nasabah X</p>												


		<p>0% karena nasabah X meminjam dengan pinjaman maksimum.¹ Dan pada hari yang sama tanggal 29-9-2015 nasabah Y sebuah HP Samsung Galaxy J1 dengan nilai barang Rp 540.000,-. uang pinjaman yang diterima nasabah Y sebesar Rp 300.000,- termasuk golongan A dengan tarif <i>ujrah</i> (jasa simpan) $0,45\% \times 3 = 1,35\%$ ($0,45\%$ per 10 hari) = Rp 1.500,- per 10 hari jangka waktu nasabah Y 30 hari jadi tarif jasa simpan nasabah Y yaitu Rp 4.500,- diskon <i>ujrah</i> nasabah Y 40,9% karena nasabah Y meminjam dengan pinjaman dibawah pinjaman maksimum.</p>
11.	<p>Apa yang membedakan tarif <i>ujrah</i> antara nasabah dan nasabah yang lain berbeda walaupun nilai barangnya sama ?</p>	<p>Yang membedakan tarif <i>ujrah</i> antara nasabah satu dengan nasabah yang lain berbeda yaitu dengan adanya diskon <i>ujrah</i>, diskon <i>ujrah</i> juga dilihat dari nilai barang. Pemberian diskon pun bervariasi sesuai dengan resiko yang akan diterima pihak pegadaian.</p>
12.	<p>mengapa pegadaian syariah memberikan diskon <i>ujrah</i> ?</p>	<p>Karena pemberian pinjaman yang semakin tinggi mengakibatkan resiko yang akan diterima Pegadaian Syariah akan semakin berat hal itu yang menyebabkan prosentase diskon yang diberikan semakin sedikit, begitupun sebaliknya jika nasabah meminjam dibawah harga taksiran maka prosentase diskon yang</p>

¹ Simulasi *Rahn* (Pembiayaan Gadai Syariah), Brosur Pegadaian Syariah

		<p>diberikanpun semakin banyak, hal inipun berlaku untuk biaya administrasi yang dikenakan pegadaian syariah ketika pencairan uang pinjaman, semakin banyak uang yang dipinjam maka semakin banyak pula biaya administrasi yang akan dikenakan bagi nasabah.</p>
--	--	--


Pembayaran Pulu (Gadai Syariah)

Golongan	Marhun Bih		Tarif Ijarah		Lama Pinjaman (hari)
	Min	Max	Emas	Non-Emas	
A	50,000	500,000	0.450 % x Taksiran	0.450 % x Taksiran	1 s/d 120
B1	500,001	1,000,000	0.710 % x Taksiran	0.720 % x Taksiran	1 s/d 120
B2	1,000,001	2,500,000	0.710 % x Taksiran	0.720 % x Taksiran	1 s/d 120
B3	2,500,001	5,000,000	0.710 % x Taksiran	0.720 % x Taksiran	1 s/d 120
C1	5,000,001	10,000,000	0.710 % x Taksiran	0.720 % x Taksiran	1 s/d 120
C2	10,000,001	15,000,000	0.710 % x Taksiran	0.720 % x Taksiran	1 s/d 120
C3	15,000,001	20,000,000	0.710 % x Taksiran	0.720 % x Taksiran	1 s/d 120
D	20,000,001	1,000,000,000	0.620 % x Taksiran	0.650 % x Taksiran	1 s/d 120



Pegadaian
Syariah

PEMBIAYAAN
Gadai & Mikro
EMAS
ANEKA JASA




RAHN

Rahn- Solusi Dana Cepat Sesuai Syariah

Rahn adalah pemberian pinjaman dengan memberikan agunan / jaminan barang bergerak (emas, elektronik & kendaraan bermotor). Proses cepat, aman, berprinsip syariah dengan pola gadai.

Model Bisnis Gadai Syariah yang Mudah dan Cepat



PT Pegadaian (Persero) - Kantor Pusat

Jl. Kramat Raya 162,
Jakarta Pusat 10430

T +62 21 315 5550
F +62 21 3983 8014

Pegadaian
 Pegadaian

www.pegadaian.co.id

KEUNGGULAN :

- 📍 Pelayanan RAHN tersedia di lebih dari 600 outlet Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia.
- 📍 Prosedur pengajuannya sangat mudah.
- 📍 Prosedur pinjaman sangat cepat, hanya butuh 15 menit.
- 📍 Pinjaman (Marhun Bih) mulai dari 50 ribu sampai dengan 500 juta rupiah atau lebih.
- 📍 Pinjaman berjangka waktu 4 bulan dan dapat diperpanjang berkali-kali.*)
- 📍 Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan Ujrah selama masa pinjaman.
- 📍 Proses pinjaman tanpa harus membuka rekening.
- 📍 Penerimaan Marhun Bih dalam bentuk tunai atau di transfer ke rekening nasabah.

*) syarat dan ketentuan berlaku.



PERSYARATAN :

- 📍 Fotokopi KTP atau kartu identitas resmi lainnya.
- 📍 Memiliki barang jaminan.
- 📍 Untuk kendaraan bermotor membawa BPKB dan STNK asli.
- 📍 Nasabah menandatangani Surat Bukti RAHN (SBR).

Simulasi RAHN (Pembiayaan Gadai Syariah)

Tanggal Pinjaman	:	15-07-2014	
Tanggal pelunasan	:	13-08-2014	
Barang Jaminan	:	Rp.	10.000.000
Marhun Bih (Uang Pinjaman)	:	Rp.	8.500.000
Tipe Marhun (Barang Jaminan):	:	<input checked="" type="radio"/> Marhun Emas	<input type="radio"/> Marhun Non Emas
Penyelesaian	:	<input checked="" type="radio"/> Tebus	<input type="radio"/> Perpanjangan
Golongan	:	C1	
Tarif Ujroh / Jasa Simpan	:	2.13% (0.710% per 10 hari)*	
Tarif Diskon Jasa Simpan/ Ujroh	:	0%	
Hari Ujroh / Periode	:	30 hari / 30 hari	
Jumlah Biaya Administrasi	:	Rp.	0
Jumlah Jasa Simpan / Ujroh	:	Rp.	213.000
Total Pelunasan	:	Rp.	8.713.000

*)Tarif dikonversikan



Pegadaian

Form Permintaan Kredit Online

No. KTP/SIM :
 No. Nasabah :
 Nama :
 Alamat domisili :
 : Jl
 Ds/Kel RT :/RW :
 Kec Kab Kode Pos :
 Nama Ibu Kandung :
 Nomor Telp : No Handphone :
 No. Rek (Bila ada) : Bank No.
 Tujuan Penggunaan Kredit (pilih salah satu) :
 PERTANIAN & PERKEBUNAN PERDAGANGAN
 PERIKINAN & PETERNAKAN JASA

PERINDUSTRIAN
 INVESTASI
 KONSUMSI

Uang Pinjaman yang diminta Rp.
 Maksimal sesuai taksiran

Jangka Waktu Kredit yang dipilih (pilih salah satu)
 30 Hari 90 Hari
 60 Hari 120 Hari

Bersedia menggunakan fasilitas Gadai Ulang Otomatis jika pada saat jatuh tempo terdapat kenaikan taksiran ?
 Bersedia Tidak Bersedia

Barang Jaminan yang diserahkan

..... / 20 ..
 Pemohon

Diisi oleh petugas :
 Kredit disetujui / ditolak :
 No. SBK :

PENAKSIR / KPK

I

II

II

Taksiran barang jaminan dibalik halaman ini

(.....)

No.
 No.
 Nama
 Alamat

Barang Jaminan

Penerima Barang

(.....)

